

Depok, 25 November 2021

Nomor : 6011.31/EXT-MUTU/XI/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 5 LK CV Catur Bhakti Mandiri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Catur Bhakti Mandiri  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : No. 522/4892 tanggal 07 November 2012  
NIB : 9120113160686, tanggal 27 November 2020  
No. IUI : No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013  
NIB : 9120113160686, tanggal 27 November 2020  
Alamat : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6 Jatibarang,  
Mijen, Semarang Jawa Tengah  
Tanggal Kegiatan : 01 – 04 November 2021  
Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** *H*  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK****PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 5  
CV CATUR BHAKTI MANDIRI  
Nomor : 6011.31/EXT-MUTU/XI/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Catur Bhakti Mandiri
- b. Alamat : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6 Jatibarang, Mijen, Semarang Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. 522/4892 tanggal 07 November 2012
- d. NIB : 9120113160686, tanggal 27 November 2020
- e. No. IUI : No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013
- f. NIB : 9120113160686, tanggal 27 November 2020
- g. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Kayu Gergajian = 1.000 M3, Veneer = 1.000 M3 ; **IUI** : Furniture dari Kayu = 20.000 Unit/ Setara 7.500 M3
- h. Tanggal Pelaksanaan : 01 – 04 November 2021
- i. Jenis Kegiatan : Penilikan 5 VLK Industri
- j. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-150
- k. Tanggal Terbit : 04 Desember 2016
- l. Tanggal Berakhir : 03 Desember 2022

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 25 November 2021

  
**Bambang Gunardjito** ff

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 18 November 2021

No. : 6010.3/EXT-MUTU/XI/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 CV Catur Bhakti Mandiri**

Kepada Yth.  
CV Catur Bhakti Mandiri  
Attn. Ibu Siti Zulaichah

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 5 (Lima) Verifikasi Legalitas Kayu di  
CV CATUR BHAKTI MANDIRI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-150  
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Desember 2016 – 03 Desember 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor: Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang No. 522/4892 tanggal 07 November 2012 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120113160686, tanggal 27 November 2020	Kayu Gergajian	1.000 M3
	Veneer	1.000 M3
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u></b> - Keputusan Walikota Semarang No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 9120113160686, tanggal 27 November 2020	Furniture dari Kayu	20.000 Unit/ Setara 7.500 M3

Tanggal Penilikan 5 : 01 – 04 November 2021

Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Oktober 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : <i>Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</i> 2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	1. Haryanto
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito 2. Bapak Adhitya Tisna P

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Catur Bhakti Mandiri
b. Nomor & Tanggal SK	:	6010.3/EXT-MUTU/XI/2021, tanggal 18 November 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><u>IUIPHHK</u></b> Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang No. 522/4892 tanggal 07 November 2012, dan telah dinyatakan berlaku efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal yang sama, dengan No, NIB 9120113160686.</li> <li>• <b><u>Kapasitas Izin :</u></b> Kayu Gergajian = 1.000 m3/tahun Veneer = 1.000 m3/Tahun</li> <li>• <b><u>IUI Lanjutan</u></b> Keputusan Walikota Semarang No. 530/019/BPPT/IUI/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 tentang Pemberian Ijin Perluasan Industri CV Catur Bhakti Mandiri, dan telah dinyatakan berlaku efektif oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal yang sama, dengan No, NIB 9120113160686 Kapasitas Izin;</li> </ul>

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

		Furniture = 51.850 Unit setara 7.500 m <sup>3</sup> /Tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<b>Kantor</b> : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6 Jatibarang, Mijen, Semarang Jawa Tengah <b>Pabrik</b> : Kawasan Industri BSB, Jl. Lingkar Taman Industri Blok A.3a 5-6 Jatibarang, Mijen, Semarang Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur : Tuan Rifan Purnama</li> <li>• Direktur : Tuan Ridy Purnama</li> <li>• Persero Komanditer : Nyonya Shierly Purnama</li> <li>• Persero Komanditer : Nyonya El Lie Purnama</li> </ul>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	01/11/2021  Dilakukan di Kantor CV. Catur Bhakti Mandiri	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Catur Bhakti Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/11/2021 s/d 04/11/2021	
Pertemuan Penutupan	04/11/2021 Dilakukan di Kantor CV. Catur Bhakti Mandiri	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 18 November 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Catur Bhakti Mandiri <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir CV. Catur Bhakti Mandiri yang telah disahkan ke instansi yang berwenang
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen NIB yang diterbitkan secara online oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120113160686 diterbitkan 8 November 2019,
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).
Verifier e. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Catur Bhakti Mandiri memiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia pelaporan Pelaksanaan UKL-UPL selama 2 (dua) Semester terakhir,
Verifier f. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Catur Bhakti Mandiri memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan, Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh CV. Catur Bhakti Mandiri saat ini juga telah sesuai dengan izin usahanya
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV. Catur Bhakti Mandiri telah membuat maupun melaporkan RPBBI secara <i>Online</i> , Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan dan Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB CV. Catur Bhakti Mandiri yang menginformasikan kepemilikan API-P. Yang sah
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV. Catur Bhakti Mandiri bukan merupakan unit manajemen yang tersertifikasi secara kelompok
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu CV. Catur Bhakti Mandiri dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menggunakan bahan baku kayu bulat dari Hutan Negara.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama dan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV. Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industry
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier bahan baku CV. Catur Bhakti Mandiri. telah memiliki dokumen sertifikat S-LK atau menerbitkan DKP
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen Impor	Memenuhi	Dokumen PIB CV.Catur Bhakti Mandiri memiliki kesesuaian dengan dokumen impor lainnya
Verifier b. Persetujuan Impor	Memenuhi	Terdapat kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas
Verifier	Memenuhi	CV. Catur Bhakti Mandiri selama periode audit bulan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
c. Laporan Realisasi Impor		Oktober 2020 s/d September 2021 tersedia laporan realisasi impor di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor serta uji kelayakan (Due Diligence).
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea masuk	Non Aplicable	Impor kayu dan produk turunannya CV. Catur Bhakti Mandiri tidak dikenakan bea masuk.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis Impor kayu dan produk turunannya CV. Catur Bhakti Mandiri tidak termasuk jenis yang dibatasi perdagangannya
Verifier f. Bukti penggunaan Kayu dan Produk Turunannya	Memenuhi	Terdapat bukti Bon Pengambilan bahan baku MDF import dari Gudang Bahan Baku untuk keperluan bahan baku furniture
Verifier g. Panduan Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri telah memiliki Prosedur Uji Tuntas dan tersedia hasil Uji Tuntas dalam melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri dapat menunjukkan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku berupa Sertifikat FSC yang dimiliki oleh Suplier. Bukti terhadap jaminan ketelusuran bahan baku pada skema FSC ini yaitu terdapat adanya <i>claim product</i> yang terdapat pada dokumen <i>invoice</i> -nya
Verifier h. DKP Impor	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu impor, diterbitkan DKP impor yang sesuai sesuai dengan PIB.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi CV. Catur Bhakti Mandiri selama periode audit telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi CV. Catur Bhakti Mandiri, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal	Non Aplicable	CV. Catur Bhakti Mandiri tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
dari kayu lelang dipisahkan.		kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Laporan Mutasi kayu (LMK) yang dibuat oleh CV. Catur Bhakti Mandiri sesuai dengan data pendukung dari laporan penerimaan bahan baku dan laporan penjualan.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	Penyedia jasa dapat menunjukkan salinan S-LK / DKP yang dimiliki penyedia jasa
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	CV. Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain,
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Auditee dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan dokumen serah terima antara auditee dengan penyedia jasa.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tersedia dokumentasi proses produksi sedang ekspor dilakukan di CV Catur Bhakti Mandiri
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	CV Catur Bhakti Mandiri tidak melakukan kegiatan penjualan produk jadi dengan tujuan lokal/domestik..
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor CV. Catur Bhakti Mandiri dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak
Verifier b. Dokumen ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Teknis telah sesuai antar dokumen
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Non Aplicable	Tidak ada pembedulan dokumen ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Memenuhi	CV Catur Bhakti Mandiri melakukan ekspor produk Furniture, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Produk kayu yang di ekspor tidak termasuk produk yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)
<b>Kriteria 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV. Catur Bhakti Mandiri masih mempertahankan keberadaan peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta seluruhnya masih berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia pencatatan kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam tabel catatan kecelakaan kerja
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang.</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	CV. Catur Bhakti Mandiri telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang Hak dan Kewajiban para pekerja yang masi berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau ditemukan pekerja di bawah umur yang bekerja di CV. Catur Bhakti Mandiri
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di <b>CV. Catur Bhakti Mandiri</b> memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>36 (tiga puluh enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>11 (sebelas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Catur Bhakti Mandiri dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		